



PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA

RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373

Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com

CEPU – 58311

PROSEDUR PENGAKSES DATA REKAM MEDIS

No. Dokumen:

240/SPO.Pelayanan/2022

No. Revisi:

01

Halaman:

01 dari 02

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :

08-07-2022

Ditetapkan,
Direktur RSUD dr. R. Soeprapto
Kabupaten Blora


dr. FATKHUR ROKHIM

Pembina Tk. I

NIP.19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Pengakses data rekam medis adalah keperluan internal dan eksternal yang meminta informasi terkait isi rekam medis pada rumah sakit.

TUJUAN

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk siapa yang dapat mengakses berkas rekam medis.

KEBIJAKAN

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis

PROSEDUR

1. Pihak Internal:
 - a. Dokter, Perawat, Bidan, Farmasi, Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Gizi, Keterampilan Fisik, Keteknisian Medis, Teknik Biomedika, dan Kesehatan Tradisional mengakses data rekam medis yang digunakan untuk penelitian, pasien rawat ulang dan laporan kasus dari Instalasi Rekam Medis.
 - b. Permintaan pejabat Struktural dalam kepentingan administrasi, hukum, dan keuangan.
2. Pihak Eksternal:
 - a. Pihak Pengadilan mengajukan permohonan kepada Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**

RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373

Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com

C E P U – 58311

PROSEDUR PENGAKSES DATA REKAM MEDIS

No. Dokumen:

240/SPO.Pelayanan/2022

No. Revisi:

01

Halaman:

02 dari 02

b. Rumah Sakit hanya memberikan salinan berkas rekam medis berupa foto copy yang telah dilegalisir. Apabila Hakim memerlukan berkas rekam medis yang asli dapat diberikan dengan menulis pada buku peminjaman berkas rekam medis atas sepengetahuan Direktur.

c. Untuk penelitian, pendidikan, audit medis dapat mengajukan permohonan kepada Direktur sesuai prosedur yang telah ditetapkan

UNIT TERKAIT

1. Direktur
2. Dokter
3. Perawat
4. Bidan
5. Perekam Medis